

**ORGANISASI – INSPEKTORAT – LEMTEKDA
2008**

PERDA KAB. TEGAL NO. 9, LD. TH. 2008 NO. 9 TLD NO. 23 : 43 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

- ABSTRAK** : - bahwa dengan telah ditetapkannya PP No. 41 Th 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 10 Th 2004;
UU No. 32 Th 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 38 Th. 2007; PP
No. 41 Th 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No.
2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.
Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat
 - c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - 1) Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 2) `Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 4) Inspektur Pembantu IV
 - d. Kelompok Jabatan FungsionalLemtekda terdiri dari :
 - a. Badan, terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 5. Badan Lingkungan Hidup.
 - b. Kantor, terdiri atas :
 1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 3. Kantor Ketahanan Pangan.
 - c. RSUD, terdiri atas :
 1. RSUD dr. Soeselo Slawi;
 2. RSUD Suradadi.

3. Ketentuan Peralihan
4. Ketentuan Lain-lain
5. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 Mei 2008 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/2008.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2008.